



**IMPLEMENTASI PAJAK EMAS BATANGAN DIGITAL
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48
TAHUN 2023**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**NAJJELA CAMILE ISMAIL
2210102055**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2025**



**IMPLEMENTASI PAJAK EMAS BATANGAN DIGITAL
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48
TAHUN 2023**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya

NAJJELA CAMILE ISMAIL

2210102055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2025**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Najjela Camile Ismail

NIM : 2210102055

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 April 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a colorful postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAL TEMBEL', and the serial number 'CDAMX31269/334'. The stamp is partially obscured by the signature.

Najjela Camile Ismail

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN TUGAS AKHIR

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najjela Camile Ismail
NIM : 2210102055
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : DIII Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul :

Implementasi Pajak Emas Batangan Digital Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Najjela Camile Ismail

LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI PAJAK EMAS BATANGAN DIGITAL
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48
TAHUN 2023

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Najjela Camile Ismail
2210102055

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal: 11 Juni 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima



Suparna Wijaya, SE., Ak., MM, CPA, CTA, CLI, CSF, BKP

Ketua Penguji

Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, SE,
M.Acc.

Penguji I



Dr. Amie Firmansyah SE, MM, M.Ak.

Ketua Jurusan

Andy Setiawan, S.Pd., M.Ak

Penguji II (Pembimbing)



Masripah, SE., M.S.Ak., CPSAK.

Koordinator Program Studi

Disahkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Juni 2025

BERITA ACARA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.feb.upnvj.ac.id , e-mail : febupnvj@upnvj.ac.id

BERITA ACARA SIDANG TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Juni 2025, telah dilaksanakan Sidang Tugas Akhir
bagi mahasiswa:

Nama : Najjela Camile Ismail
NIM : 2210102055
Program Studi : Akuntansi D-III
Judul Tugas Akhir :

IMPLEMENTASI PAJAK EMAS BATANGAN DIGITAL BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023

Dinyatakan yang bersangkutan Lulus / ~~Tidak Lulus~~ / ~~Sidang Ulang~~*, dengan Nilai Rata-Rata 87.67
dan Nilai Huruf A...

Tim Penguji

No	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Suparna Wijaya, S.E., Ak, M.M., CPA,CTA, CLI, CSF, BKP	Ketua	
2	Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, SE,M.Acc., M.Com.,CAAT	Anggota I	
3	Andy Setiawan,S.Pd., M.Ak	Anggota II **)	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu
**) Dosen Pembimbing

Nilai dalam Skala

85 - 100 = A
80 - 84.99 = A-
75 - 79.99 = B+
70 - 74.99 = B
65 - 69.99 = B-
60 - 64.99 = C+
55 - 59.99 = C
40 - 54.99 = D
0 - 39.99 = E

Jakarta, 11 Juni 2025

Mengesahkan
a.n. DEKAN
Koordinator Prodi Akuntansi D-III

Masripah, SE., M.S.Ak., CPSAK

IMPLEMENTASI PAJAK EMAS BATANGAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023

Oleh :
Najjela Camile Ismail

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong inovasi dalam investasi, salah satunya adalah perdagangan emas batangan digital yang menawarkan kemudahan dan aksesibilitas. Meningkatnya tren transaksi emas batangan digital di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 guna memberikan kepastian hukum perpajakan. Sebelum adanya regulasi ini, ketidakjelasan perlakuan pajak atas emas batangan digital berpotensi menimbulkan rendahnya kepatuhan. PMK 48/2023 secara spesifik mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi emas perhiasan, emas batangan, termasuk emas batangan digital. Regulasi ini juga memberikan pengecualian pajak untuk transaksi emas batangan digital yang dilakukan melalui sistem perdagangan berjangka komoditi resmi yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kajian ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perpajakan atas emas batangan digital sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan menelaah dasar hukum, ruang lingkup pengenaan PPh dan PPN, serta klasifikasi transaksi yang dikenakan atau dikecualikan dari pajak. Selain itu, kajian ini juga mengkaji implementasi pemungutan dan pelaporan PPN dan PPh atas transaksi emas batangan digital oleh pelaku usaha di Indonesia, khususnya oleh penyelenggara platform digital, setelah diberlakukannya PMK tersebut. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai implementasi regulasi baru ini dan dampaknya bagi pelaku usaha serta investor dalam ekosistem investasi digital.

Kata Kunci: Emas Batangan Digital, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PMK Nomor 48 Tahun 2023.

IMPLEMENTATION OF DIGITAL GOLD BAR TAX BASED ON MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 48 OF 2023

By:
Najjela Camile Ismail

ABSTRACT

The development of digital technology has driven innovation in investment, one of which is digital gold bar trading, offering convenience and accessibility. The increasing trend of digital gold bar transactions in Indonesia has prompted the government to issue Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2023 to provide tax legal certainty. Prior to this regulation, the ambiguity in the tax treatment of digital gold bars had the potential to lead to low compliance. PMK 48/2023 specifically regulates the imposition of Income Tax (PPh) and Value Added Tax (PPN) on transactions of gold jewelry, gold bars, including digital gold bars. This regulation also provides tax exemptions for digital gold bar transactions conducted through official commodity futures trading systems supervised by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This scientific study aims to analyze the tax provisions for digital gold as stipulated in PMK Number 48 of 2023, by examining the legal basis, the scope of PPh and PPN imposition, and the classification of transactions subject to or exempted from tax. Furthermore, this study also examines the implementation of PPN and PPh collection and reporting for digital gold transactions by business actors in Indonesia, particularly by digital platform organizers, following the enactment of the said PMK. It is hoped that this study can provide a comprehensive understanding of the implementation of this new regulation and its impact on business actors and investors in the digital investment ecosystem.

Keywords: Digital Gold Bar, Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2023.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan serta menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2025 dengan judul “Implementasi Pajak Emas Batangan Digital Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023”.

Laporan Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Selama melaksanakan dan menyusun Laporan Tugas Akhir, penulis mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu yang telah memberikan doa, serta dukungan moril maupun materil.
2. Bapak Andy Setiawan, S.Pd., MBA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam menyusun laporan Tugas Akhir.
3. Ibu Masripah SE.,M.S.Ak.,CPSAK selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Hasbul Firnanda yang telah memberikan doa serta dukungan secara moril.

Penulis menyadari bahwa laporan ini telah diusahakan agar dapat dibuat sebaik mungkin, namun adanya keterbatasan yang penulis miliki menyebabkan segala kekurangan, dan ketidak sempurnaan dalam laporan ini tidak dapat dihindari. Karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk terciptanya perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan hal yang positif.

Jakarta, 17 April 2025

Najjela Camile Ismail

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
BERITA ACARA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Tujuan.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
II.1 Pajak	4
II.2 Pajak Penghasilan	4
II.2.1 Definisi Pajak Penghasilan	4
II.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	5
II.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	5
II.2.4 Tarif Pajak Penghasilan.....	5
II.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	6
II.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22	6
II.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22	6
II.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	6
II.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	7
II.3 Pajak Pertambahan Nilai	7
II.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai	7
II.3.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	8
II.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	8

II.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	8
BAB III METODOLOGI PENULISAN	9
III.1 Sumber Data.....	9
III.2 Metode Pencarian Literatur.....	9
III.3 Kriteria Seleksi.....	10
III.4 Pengolahan Data.....	10
BAB IV PEMBAHASAN.....	11
IV.1 Pajak Emas Batangan Digital Menurut PMK No. 48 Tahun 2023.....	11
IV.1.1 Pengertian Pajak Emas Batangan Digital Menurut PMK No. 48 Tahun 2023.....	11
IV.1.2 Jenis-Jenis Transaksi yang Dipungut dan Dikecualikan Pajak.....	12
IV.2 Implementasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Aset Emas Batangan Digital	18
IV.2.1 Pelaku Pasar Emas Batangan Digital di Indonesia	18
IV.2.2 Skema Pembelian Aset Emas Batangan Digital	20
IV.2.3 Skema Penjualan Aset Emas Batangan Digital	22
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	26
V.1 Kesimpulan	26
V.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29
RIWAYAT HIDUP.....	30
LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tarif Pajak Penghasilan Transaksi Emas Batangan Digital	14
Tabel 4. 2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Transaksi Emas Batangan Digital	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Homepage Situs BrankasLM.com.....	21
Gambar 4. 2 Tampilan Situs Pemilihan Jumlah Gram	21
Gambar 4. 3 Halaman Estimasi Harga Emas	22
Gambar 4. 4 Homepage Akun Situs BrankasLM.com	23
Gambar 4. 5 Halaman Tampilan Jumlah Emas Yang Ingin Dijual.....	24
Gambar 4. 6 Halaman Tampilan Estimasi Harga Emas Yang Dijual.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Persetujuan Judul Tugas Akhir	32
Lampiran 2. Kartu Monitoring.....	33